KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

PENGUMUMAN

NOMOR: 449 /PL.02.2-Pu/1115/2024

TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 939 Tahun 2024 tentang Persyaratan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya mengumumkan :

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh :
   a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal;
   b. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. Memperoleh kursi paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRK pada Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2024, yaitu sebanyak 4 (empat) kursi; atau
   b. Memperoleh suara sah paling kurang 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2024, yaitu 16.101 (enam belas ribu seratus satu) suara sah.
3. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memenuhi persyaratan:
   a. Didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya yaitu sebanyak 5.294 (lima ribu dua ratus sembilan puluh empat) dukungan dan tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya yaitu 5 (lima) kecamatan;
   b. Telah memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagai Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sebagai berikut :
   a. Hari/Tanggal : **Selasa, 27 Agustus 2024 s.d. Rabu, 28 Agustus 2024**
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
   b. Hari/Tanggal : **Kamis, 29 Agustus 2024**
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB
   c. Tempat : Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya
      Jalan Nuruddin Ar-Raniry No. 3, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Nagan Raya
5. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Pengusung, dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, serta Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk softcopy.
6. Softcopy Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 5, diunggah melalui aplikasi Silon Kada Tahun 2024.
7. Untuk mengakses aplikasi Silon Kada sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Nagan Raya mengajukan permohonan pembukaan akses Silon Kada kepada KIP Kabupaten Nagan Raya, dengan melampirkan surat penunjukan admin Silon Kada dan surat mandat sebagai Petugas Penghubung.
8. Penggunaan aplikasi Silon Kada oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mempedomani manual penggunaan aplikasi Silon Kada yang dapat diperoleh melalui Helpdesk Pencalonan KIP Kabupaten Nagan Raya.
9. Dokumen Pencalonan dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada angka 5, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
10. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan Helpdesk Pencalonan di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya, Jalan Nuruddin Ar-Raniry No. 3, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Nagan Raya pada Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

DANDA RUNTALA